



**PUTUSAN**  
Nomor 235/Pid.B/2024/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anto Bin Sukirin
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 44/11 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pulau Legundi No. 139 LK 1 Rt 004 Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Anto Bin Sukirin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 235/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTO Bin SUKIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTO Bin SUKIRIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
  3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
    - Rekening Koran bank BCA dengan nomor rekening 2920615701 atas nama RINI PUSPITA SARI;
    - Rekening Koran bank BCA dengan nomor rekening 2940408604 atas nama ANTO;
    - Print Out Percakapan melalui Whatsapp antara Sdri. RINI PUSPITA SARI dengan Sdr. ANTO dengan nomor 081312555577 dengan nama R. A JAYA ABADI;
    - Print out Percakapan melalui Whatsapp antara Sdri. RINI PUSPITA SARI dengan Sdri. RITA DIHARTI dengan nomor 081222325577 dengan nama RITA;
    - Rekapitulasi pembayaran rumah A9 dan tanah A8;
    - Surat Pernyataan dari Sdr. LUKMAN NUR HAKIM, SH;
- Bukti transfer Sdr. ANTO ke No Rekening 8905124338 An. LUKMAN NUR HAKIM, S.H.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Kla



Tetap terlampir dalam Berkas

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa ANTO Bin SUKIRIN pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 13:00 WIB atau pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada kurun waktu dalam bulan Desember tahun 2021 hingga Bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2021 hingga tahun 2023, bertempat di Dusun Suka Maju, Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 16 Desember 2021, Saksi RITA DIHARTI Binti JUNAIDI (alm) selaku istri Terdakwa menawarkan tanah kavling nomor A9 yang sudah dibeli dan dilakukan Down Payment (DP) oleh Saksi RITA dan suaminya yaitu Terdakwa ANTO Bin SUKIRIN sebelumnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi RINI PUSPITA SARI Binti RIYADI dengan alasan Terdakwa tidak jadi untuk mengambil tanah tersebut. Mendengar hal tersebut, Saksi RINI tertarik dan ingin melihat tanah tersebut. Selanjutnya pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Desember 2021, Saksi RINI, Saksi RITA, dan Terdakwa melihat tanah tersebut bersamasama. Pada tanggal 18 Desember 2021, akhirnya Saksi RINI menyetujui untuk membeli tanah tersebut, lalu Saksi RITA meminta kepada Saksi RINI untuk mengembalikan DP tanah yang sebelumnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada Developer sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi RINI langsung mentransfer uang yang diminta oleh Saksi RITA ke nomor Rekening BCA 2940408604 a.n. ANTO, namun Saksi RITA dan Terdakwa menambahkan pernyataan kepada Saksi RINI untuk tidak berhubungan langsung dengan <em>Developer </em>supaya tidak dikasih denda serta tidak berikan harga yang mahal untuk rumahnya, dan juga Saksi RINI disuruh mengaku sebagai saudara dari Terdakwa. Pada tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 13:00 WIB, Saksi RINI, Saksi RITA, dan Terdakwa bertemu di Pasar Natar, lalu Saksi RITA menyampaikan bahwa tanah tersebut tidak dapat dibeli tanahnya saja, harus berikut dengan bangunannya. Lalu Saksi RINI menyetujuinya untuk membangun rumah tersebut dengan syarat gambar rumah tersebut dibentuk berdasarkan kemauan dari Saksi RINI, dan saat itu Terdakwa mengatakan tidak masalah dan menyetujuinya. Kemudian, Saksi RITA meminta mengenakan pembayaran yang sebelumnya menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu Saksi RINI mentransfer sisanya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening BCA Terdakwa yang sama seperti sebelumnya untuk DP pembangunan rumah yang dapat dicicil selama 3 (tiga) kali, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi RINI bahwa pembayarannya angsuran tanah dan bangunan selanjutnya lebih baik melalui Terdakwa supaya Saksi RINI tidak kena denda, tanpa menaruh rasa curiga Saksi RINI pun mengikutinya. Pada tanggal 1 Januari 2022, Saksi RINI mengirimkan model gambar rumah yang diinginkannya kepada Terdakwa, lalu pada tanggal 19 Januari 2022, Terdakwa mengirimkan 3 (tiga) model denah bangunan rumah kepada Saksi RINI yang kemudian dipilih salah satu dari tiga tersebut dengan denah 2 (dua) lantai, 2 (dua) kamar tidur, dan 2 (dua) kamar mandi. Kemudian, pada tanggal 20 Januari 2022, Saksi RITA meminta uang lagi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi RINI dengan alasan supaya rumahnya dapat segera dibangun, akhirnya pada malam hari nya Saksi RINI mentransfer kembali uang yang diminta tersebut ke nomor rekening BCA yang sama milik Terdakwa;

Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2022, Terdakwa menawarkan Tanah Kavling A8 (yang terletak disamping tanah milik Saksi RINI) dengan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), akan tetapi Saksi RINI

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menimbangnimbang penawaran tersebut, di pembicaraan tersebut Terdakwa menjanjikan bahwa rumah dapat selesai sekira 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) bulan. Pada tanggal 25 Januari 2022, Terdakwa mengirimkan gambar lokasi rumah yang menandakan bahwa pembangunan sedang dalam proses, lalu Terdakwa meminta DP Pembangunan tanah kavling A9 kepada Saksi RINI untuk dilunasi dengan alasan bahwa <em>Developer </em>sudah menagih, akhirnya pada bulan April 2022 Saksi RINI mentransfer sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan nomor rekening BCA yang sama untuk pelunasan DP Pembangunan tanah kavling A9, lalu dimulai dari bulan April tersebut Saksi RINI sudah mulai mencicil angsuran melalui nomor rekening BCA milik Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa pada bulan Maret 2022, Saksi RINI membeli tanah kavling A8 yang terletak disamping tanah miliknya dengan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), dan mentransfer uang DP sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BCA milik Terdakwa sebagai tanda jadi pembelian tanah, yang mana selanjutnya dapat dicicil dengan besaran Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga dari bulan Maret 2022, cicilan Saksi RINI kepada Terdakwa setiap bulannya bertambah menjadi total Rp15.000.0000,00 (lima belas juta rupiah) sampai 10 (sepuluh) kali cicilan hingga total yang telah dibayarkan oleh Saksi RINI untuk pembayaran pembangunan rumah A9 dan juga tanah kavling A8 sebesar Rp555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) hingga bulan Januari 2023 dengan rincian Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembangunan rumah kavling A9, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk DP pembelian tanah kavling A8, dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk angsuran pembelian tanah kavling A8;

Pada bulan Januari 2023, Saksi RINI berpikir bahwa mengapa rumah yang dibangunnya tersebut belum usai juga, padahal Terdakwa menjanjikan untuk menyelesaikan pembangunan rumah tersebut selama enam sampai tujuh bulan, akhirnya dengan rasa penasaran dan menaruh curiga kepada Terdakwa, Saksi RINI mengecek ke lokasi rumah tersebut pada bulan Januari 2023 tanpa sepengetahuan Terdakwa, setelah sampai di rumah tersebut Saksi RINI dibuat terheranheran bahwa rumah yang sedang dibangunnya tersebut masih dalam kondisi yang belum tuntas dan sedang tidak dikerjakan pembangunannya oleh Developer. Dengan rasa kesal, akhirnya Saksi RINI menghubungi pihak Developer menanyakan terkait pembangunan rumah tersebut. Sesudahnya

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan pihak Developer, yakni Saksi LUKMAN NUR HAKIM Bin MUHTAR SAARI, kemudian diketahui bahwa pembangunan rumah tersebut terhambat dikarenakan pembayaran yang diterima pihak Developer dari Terdakwa yaitu hanya sebesar Rp364.900.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian Pembangunan rumah kavling A9 sebesar Rp342.900.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus rupiah) dan tanah kavling A8 sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah). Oleh karena itu, terdapat selisih pembayaran yang seharusnya Terdakwa setorkan kepada Developer namun tidak disetorkan sejumlah Rp190.100.000,00 (seratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Saksi RINI PUSPITA SARI Binti RIYADI mengalami kerugian sekira Rp190.100.000,00 (seratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Pasal 64 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ANTO Bin SUKIRIN pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 13:00 WIB atau pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada kurun waktu dalam bulan Desember tahun 2021 hingga Bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2021 hingga tahun 2023, bertempat di Dusun Suka Maju, Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal pada tanggal 16 Desember 2021, Saksi RITA DIHARTI Binti JUNAIDI (alm) selaku istri Terdakwa menawarkan tanah kavling nomor A9 yang sudah dibeli dan dilakukan Down Payment (DP) oleh Saksi RITA dan suaminya yaitu Terdakwa ANTO Bin SUKIRIN sebelumnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi RINI PUSPITA SARI Binti RIYADI dengan alasan Terdakwa tidak jadi untuk mengambil tanah tersebut. Mendengar hal tersebut, Saksi RINI tertarik dan ingin melihat tanah tersebut. Selanjutnya pada 17 Desember 2021, Saksi RINI, Saksi RITA, dan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat tanah tersebut bersamasama. Pada tanggal 18 Desember 2021, akhirnya Saksi RINI menyetujui untuk membeli tanah tersebut, lalu Saksi RITA meminta kepada Saksi RINI untuk mengembalikan DP tanah yang sebelumnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada Developer sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi RINI langsung mentransfer uang yang diminta oleh Saksi RITA ke nomor Rekening BCA 2940408604 a.n. ANTO, namun Saksi RITA dan Terdakwa menambahkan pernyataan kepada Saksi RINI untuk tidak berhubungan langsung dengan Developer supaya tidak dikasih denda serta tidak berikan harga yang mahal untuk rumahnya, dan juga Saksi RINI disuruh mengaku sebagai saudara dari Terdakwa. Pada tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 13:00 WIB, Saksi RINI, Saksi RITA, dan Terdakwa bertemu di Pasar Natar, lalu Saksi RITA menyampaikan bahwa tanah tersebut tidak dapat dibeli tanahnya saja, harus berikut dengan bangunannya. Lalu Saksi RINI menyetujuinya untuk membangun rumah tersebut dengan syarat gambar rumah tersebut dibentuk berdasarkan kemauan dari Saksi RINI, dan saat itu Terdakwa mengatakan tidak masalah dan menyetujuinya. Kemudian, Saksi RITA meminta menggenapkan pembayaran yang sebelumnya menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu Saksi RINI mentransfer sisanya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening BCA Terdakwa yang sama seperti sebelumnya untuk DP pembangunan rumah yang dapat dicicil selama 3 (tiga) kali, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi RINI bahwa pembayarannya angsuran tanah dan bangunan selanjutnya lebih baik melalui Terdakwa supaya Saksi RINI tidak kena denda, tanpa menaruh rasa curiga Saksi RINI pun mengikutinya. Pada tanggal 1 Januari 2022, Saksi RINI mengirimkan model gambar rumah yang diinginkannya kepada Terdakwa, lalu pada tanggal 19 Januari 2022, Terdakwa mengirimkan 3 (tiga) model denah bangunan rumah kepada Saksi RINI yang kemudian dipilih salah satu dari tiga tersebut dengan denah 2 (dua) lantai, 2 (dua) kamar tidur, dan 2 (dua) kamar mandi. Kemudian, pada tanggal 20 Januari 2022, Saksi RITA meminta uang lagi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi RINI dengan alasan supaya rumahnya dapat segera dibangun, akhirnya pada malam hari nya Saksi RINI mentransfer kembali uang yang diminta tersebut ke nomor rekening BCA yang sama milik Terdakwa;

Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2022, Terdakwa menawarkan Tanah Kavling A8 (yang terletak disamping tanah milik Saksi RINI) dengan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), akan tetapi Saksi RINI

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menimbangnimbang penawaran tersebut, di pembicaraan tersebut Terdakwa menjanjikan bahwa rumah dapat selesai sekira 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) bulan. Pada tanggal 25 Januari 2022, Terdakwa mengirimkan gambar lokasi rumah yang menandakan bahwa pembangunan sedang dalam proses, lalu Terdakwa meminta DP Pembangunan tanah kavling A9 kepada Saksi RINI untuk dilunasi dengan alasan bahwa Developer sudah menagih, akhirnya pada bulan April 2022 Saksi RINI mentransfer sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan nomor rekening BCA yang sama untuk pelunasan DP Pembangunan tanah kavling A9, lalu dimulai dari bulan April tersebut Saksi RINI sudah mulai mencicil angsuran melalui nomor rekening BCA milik Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa pada bulan Maret 2022, Saksi RINI membeli tanah kavling A8 yang terletak disamping tanah miliknya dengan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), dan mentransfer uang DP sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BCA milik Terdakwa sebagai tanda jadi pembelian tanah, yang mana selanjutnya dapat dicicil dengan besaran Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga dari bulan Maret 2022, cicilan Saksi RINI kepada Terdakwa setiap bulannya bertambah menjadi total Rp15.000.0000,00 (lima belas juta rupiah) sampai 10 (sepuluh) kali cicilan hingga total yang telah dibayarkan oleh Saksi RINI untuk pembayaran pembangunan rumah A9 dan juga tanah kavling A8 sebesar Rp555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) hingga bulan Januari 2023 dengan rincian Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembangunan rumah kavling A9, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk DP pembelian tanah kavling A8, dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk angsuran pembelian tanah kavling A8;

Pada bulan Januari 2023, Saksi RINI berpikir bahwa mengapa rumah yang dibangunnya tersebut belum usai juga, padahal Terdakwa menjanjikan untuk menyelesaikan pembangunan rumah tersebut selama enam sampai tujuh bulan, akhirnya dengan rasa penasaran dan menaruh curiga kepada Terdakwa, Saksi RINI mengecek ke lokasi rumah tersebut pada bulan Januari 2023 tanpa sepengetahuan Terdakwa, setelah sampai di rumah tersebut Saksi RINI dibuat terheranheran bahwa rumah yang sedang dibangunnya tersebut masih dalam kondisi yang belum tuntas dan sedang tidak dikerjakan pembangunannya oleh Developer. Dengan rasa kesal, akhirnya Saksi RINI menghubungi pihak Developer menanyakan terkait pembangunan rumah tersebut. Sesudahnya

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan pihak Developer, yakni Saksi LUKMAN NUR HAKIM Bin MUHTAR SAARI, kemudian diketahui bahwa pembangunan rumah tersebut terhambat dikarenakan pembayaran yang diterima pihak Developer dari Terdakwa yaitu hanya sebesar Rp364.900.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian Pembangunan rumah kavling A9 sebesar Rp342.900.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus rupiah) dan tanah kavling A8 sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah). Oleh karena itu, terdapat selisih pembayaran yang seharusnya Terdakwa setorkan kepada Developer namun tidak disetorkan sejumlah Rp190.100.000,00 (seratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Saksi RINI PUSPITA SARI Binti RIYADI mengalami kerugian sekira Rp190.100.000,00 (seratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Kalianda, 30 September 2024 Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. . Saksi RINI PUSPITA SARI Binti RIYADI dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Saksi menerangkan bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 13.00 wib, di Dusun Suka maju Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
  - Saksi menerangkan bahwa pelaku Tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu Sdr. ANTO, sedangkan yang menjadi korban Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan yaitu saksi sendiri;
  - Saksi menerangkan cara Sdr. ANTO melakukan penipuan atau penggelapan yaitu menawarkan pembangunan rumah dan tanah kavling kepada saksi dengan harga tidak yang sebenarnya dan kemudian setelah uang untuk pembayaran pembangunan rumah dan tanah kavling saksi bayarkan ke Sdr. ANTO ternyata tidak semuanya dibayarkan oleh Sdr. ANTO ke Developer;
  - Saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa telah terjadinya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut awal mulanya pada bulan November 2022 pada saat saksi mengecek pembangunan rumah dan kemudian pada bulan Januari 2023 saksi mengecek ke devloper dan saksi ketahui bahwa uang yang sudah masuk kedevloper yang dibayarkan Sdr.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTO yaitu sebesar 364.900.000 (tiga ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) pada saat saksi mengecek kedevloper ada saksi, Sdr. RAHMAT DANIL, Sdr. LUKMAN NUR HAKIM, Sdri. ANNISA SUAWRTO, Sdr. ANTO dan istrinya Sdri. RITA DIHARTI dan kemudian Sdr. LUKMAN NUR HAKIM menunjukkan rekapitulasi pembayaran rumah A9 dan tanah kavling A8 dan diketahui yang dibayarkan oleh Sdr. ANTO ke developer yaitu sebesar 364.900.000 (tiga ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Saksi menerangkan Terhadap Sdr. ANTO sebelumnya saksi tidak kenal dan saksi mengenal Sdr. ANTO pada saat Sdri. RITA DIHARTI menawarkan tanah kavling di perumahan Cluster LNH Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan kepada saksi dimana Sdr. ANTO adalah suami dari Sdri. RITA DIHARTI dan Sdri. RITA DIHARTI saksi kenal hubungan saksi yaitu teman sejak kami SMP;
- Saksi menerangkan Letak tanah kavling dan rumah yang saksi beli yaitu di Perumahan Cluster LNH di Jl. Sitara Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan yaitu rumah blok A no 9 dan tanah kavling blok A No8;
- Saksi menerangkan membeli rumah blok A No 9 dan tanah kavling Blok A no 8 dan melakukan pembayaran pembangunan rumah A 9 dan tanah kavling A8 yaitu ke Sdr.Anto;
- Saksi menerangkan sehingga dapat membeli dan melakukan pembayaran Rumah A9 dan tanah kavling A8 di Perumahan Cluster LNH Jl. Sitara Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan ke Sdr. ANTO yaitu awalnya pada tanggal 16 Desember 2021 Sdr. RITA DIHARTI istri Sdr. ANTO menawarkan tanah berikut rumah A9 kepada saksi melalui pesan whatsapp lalu Sdr. RITA DIHARTI mengatakan LO KALU DITANYA SAUDARA GUA BIAR GAK GANTI BERKAS LAGI, TANAHNYA GEDE UDAH RAME LAGI, kemudian pada tanggal 17 Desember 2021 saksi bersama Sdr. RITA DIHARTI mengecek lokasi yaitu di Perumahan LNH Cluster Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, setelah mengecek lokasi kemudian Sdr. RITA DIHARTI mengecek via WA kembali dan mengatakan terkait angsuran GA ADA DENDA GAK ADA SITA, DISAMPING ITU ADA KELEBIHAN TANAH 50 cm x 15 m KATA LAKI GW FREE AJA BONUS, TATA RUANGNYA BISA RIQUES, hingga akhirnya saksi tertarik terkait tawaran tanah berikut rumah tersebut kemudian Sdr. RITA DIHARTI meminta uang 15.000.000 (lima belas juta rupiah) diawal dan SISANYA AKHIR BULAN GENEPIN 50 JT BIAR LANGSUNG DIBANGUN dan pembagunan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipe rumah boleh selera sendiri KARENA EMNG GAK LEWAT BANK, kemudian Sdr. RITA DIHARTI mengirimkan nomor rekening 2940408604 BCA An. ANTO, BU TAR DI TRANSFER YA GUA ADA PERLU BANGET MAU DIPAKE DUITNYA, dan kemudian pada tanggal 18 Desember 2021 saksi transfer sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kemudian pada tanggal 29 Desember 2021 Sdr. RITA DIHARTI WA kembali BU SISA DPNYA KAN AKHIR BULAN, MAU DISETOR KAPAN DARI DEPLOYER PALING JANURAI MULAI DIBANGUN, BOJOKU DAH NANYA kemudian saksi transfer kembali pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kemudian mengatakan "PEMBAYARANNYA TRANSFER KE BOJOKU AJA KALAU LANGSUNG KE DEVELOPER SAYA GA TANGGUNG JAWAB KARENA DEPLOYERNYA GAK BERES, kemudian Sdr. ANTO juga mengatakan : IYA BU NANTI UANGNYA DIPAKE FOYA – FOYA KE BALI ORANG NYA SUKA NGAMBURI UANG NANTI MALAH UANGNYA TIDAK DISALURIN KE PEMBANGUNAN RUMAH" sehingga saksi percaya untuk melakukan pembayaran ke Sdr. ANTO terkait pembangunan rumah, kemudian setelah saksi sepakat selanjutnya saksi berkomunikasi dengan Sdr. ANTO terkait pembangunan dan pembayarannya dan beberapa bulan proses pembangunan rumah blok A No 9 Sdr. ANTO menawarkan Tanah Kavling Blok A No 8 kepada saksi dan melakukan pembayaran ke Sdr. Anto;

- Saksi menerangkan Saudara ANTO menawarkan rumah blok A 9 kepada saksi dengan harga Rp. 690.000.000 (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah), untuk tanah Kavling Blok A No 8 dengan harga Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Saksi menerangkan Jumlah uang yang telah saksi bayarkan ke saudara ANTO untuk DP dan angsuran Rumah Blok A No 9 dan tanah kavling blok A no 8 yaitu sebesar Rp. 555.000.000 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa cara saksi membayar uang sebesar Rp. 555.000.000 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) ke Sdr. ANTO yaitu dengan cara ditransfer ke No Rekening Bank BCA dengan No Rekening 2940408604 An. ANTO secara bertahap dari bulan Desember 2021 sampai bulan Januari 2023 dengan perincian yaitu Rp. 345.000.000 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) DP Pembelian rumah blok A no 9 dari bulan Desember 2021 – bulan April 2022, Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) Angsuran rumah blok A no 9 selama 10 bulan dari bulan April 2022 – bulan Januari 2023, Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) DP pembelian tanah

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kavling blok A no 8 bulan Maret 2022, Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) angsuran tanah blok A no 8 selama sepuluh bulan dari Bulan April 2022 – bulan Januari 2023;

- Saksi menerangkan yang membangun rumah blok A no 9 perumahan LNH Cluster Desa merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan yaitu Developer sdr. LUKMAN NUR HAKIM yang beralamat di Jl. Sitara Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan Sdr. ANTO bukan merupakan Developer dari perumahan Cluster LNH Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Saksi menerangkan uang yang telah dibayarkan oleh Sdr. ANTO ke developer Cluster LNH berdasarkan keterangan dari Sdr. LUKMAN NUR HAKIM sebesar Rp. 364.900.000 (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian untuk pembangunan rumah A9 yaitu Rp. 342.900.000 (tiga ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk tanah kavling A8 yaitu Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);
- Saksi menerangkan uang yang sudah saksi bayarkan ke Sdr. ANTO untuk pembangunan rumah A9 yaitu Rp. 495.000.000 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dan uang yang sudah saksi bayarkan ke Sdr. ANTO untuk tanah kavling A8 yaitu Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada kesepakatan saksi dengan Sdr. ANTO terkait FEE pembelian rumah A9 dan tanah kavling A8;
- Saksi menerangkan kronologisnya sebagai berikut : Awalnya pada tanggal 16 Desember 2021 Sdr. RITA DIHARTI istri Sdr. ANTO menawarkan tanah berikut rumah A9 kepada saksi melalui pesan whatsapp lalu Sdr. RITA DIHARTI mengatakan LO KALU DITANYA SAUDARA GUA BIAR GAK GANTI BERKAS LAGI, TANAHNYA GEDE UDAH RAME LAGI, kemudian pada tanggal 17 Desember 2021 saksi bersama Sdr. RITA DIHARTI mengecek lokasi yaitu di Perumahan LNH Cluster Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, setelah mengecek lokasi kemudian Sdr. RITA DIHARTI mengecek via WA kembali dan mengatakan terkait angsuran GA ADA DENDA GAK ADA SITA, DISAMPING ITU ADA KELEBIHAN TANAH 50 cm x 15 m KATA LAKI GW FREE AJA BONUS, TATA RUANGNYA BISA RIQUES, hingga akhirnya saksi tertarik terkait tawaran tanah berikut rumah tersebut kemudian Sdr. RITA DIHARTI meminta uang pengembalian DP sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) diawal dan SISANYA AKHIR BULAN GENEPIN 50 JT BIAR LANGSUNG DIBANGUN dan pembangunan tipe rumah boleh selera sendiri KARENA EMNG GAK LEWAT BANK, kemudian Sdr. RITA DIHARTI mengirimkan nomor rekening 2940408604

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA An. ANTO, BU TAR DI TRANSFER YA GUA ADA PERLU BANGET MAU DIPAKE DUITNYA, dan kemudian pada tanggal 18 Desember 2021 saksi transfer sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yaitu pengembalian DP pembelian tanah yang telah dikeluarkan oleh Sdri. RITA DIHARTI dan meminta saksi untuk mentrasfer ke no REK BCA 2940408604 An . ANTO, kemudian saksi transfer ke REK BCA dengan No 2940408604 An. ANTO, kemudian pada tanggal 29 Desember 2021 saksi dihubungi oleh Sdri. RITA mengajak bertemu memberitahu bahwa suami Sdri. RITA DIHARTI yang bernama ANTO ada yang akan disampaikan ke saksi, kemudian tanggal 31 Desember 2021 jam 13.00 wib saksi bertemu dengan Sdri RITA DIHARTI dan Sdr. ANTO suami RITA DIHARTI di Pasar Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, kemudian Sdr. RITA mengatakan “ BU DEVELOPERNYA GA JUAL LAHAN TAPI JUAL PERUMAHAN JADI HARUS BERIKUT BANGUNAN, KEMUDIAN SAYA MENGATAKAN KALAU BOLEH BANGUNAN PAKE GAMBAR SENDIRI GA APA- APA Kemudian Sdri. RITA mengatakan GAMPANG BU KARENA DEPLOYERNYA REKANAN BOJOKU” kemudian Sdr. ANTO JUGA mengatakan “ GAMPANG BU BISA DIATUR DEPLOYERNYA TEMAN SAYA SENDIRI KOK KIRIM AJA GAMBAR RUMAHNYA YANG MAU DIBANGUN” kemudian saksi menyetujui untuk mengambil berikut bangunan karena saksi percaya dengan Sdri. RITA DIHARTI karena teman saksi, lalu Sdri. RITA DIHARTI mengatakan GENAPIN AJA 50 JUTA BIAR BISA LANGSUNG DIBANGUN, dari 15 JUTA jadi IBU TRANSFER ke saya 35 juta lagi, kemudian pada tanggal 31 Desember 2021 jam 15.39 wib langsung saksi transfer uang sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) ke Rek BCA An ANTO, lalu Sdr. ANTO mengatakan “ ITU SUDAH BISA DIBANGUN”, kemudian pada tanggal 1 Januari 2022 saksi mengirimkan gambar Rumah VIA WA ke RITA DIHARTI, pada tanggal 19 Januari 2022 Sdr. ANTO mengirimkan DENAH BAGUNAN VIA WA sebanyak tiga pilihan dan saksi di suruh untuk memilih DENAH tersebut dan saksi pilih salah satu DENAH dan saksi setuju, kemudian ANTO WA NI LANTAI 2 KAMAR MANDI 1 DKAMAR 1 LAGI d LUAR CAKEP POKOKNYA JADINYA YANG BAWAH LAPANG TATA RUANGNYA setelah itu tanggal 20 Januari 2022 Sdri RITA menghubungi VIA WA “ BU KATA BOJOKU BOJOMU WES ACC BLM, BIAR CEPET DIBANGUN, KALO BISA JANGAN LAMA- LAMA YA BIAR CEPAT DIBUAT RUMAHNYA, kemudian saksi jawab “ TA GW TF MLM INI 50 JT YACH dan langsung saksi transfer sebesar Rp. 50 JUTA ke REK AN. ANTO, kemudian

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanggal 22 JANUARI 2022 Sdr. ANTO mengatakan kepada saksi melalui pesan WA MENAWARKAN TANAH KAVLING A8 DIKASIH 130 DAN SAMPEAN ALAHAMDULILLAH DAPET RUMAH DUA LANTAI HARGA 690 SAMPAI LUNAS GA KENA BUNGA GA KENA DENDA KALAU LEWAT BANK BISA JADI 1 M BU, YO WES BESOK TAK LANJUT PEMBICARAAN TANAH A8 YO SAMPEAN TINGGAL MAU TEMPO BRP LAMA KABARIN AE, kemudian pada tanggal 25 Januari 2022 Sdri. RITA DIHARTI dan Sdr. ANTO mengirimkan gambar Lokasi bahwa pembangunan rumah sudah mulai dan selanjutnya saksi berkomunikasi dengan Sdr. ANTO terkait progress pembangunan dan biaya pembangunan rumah A9 yang sudah saksi sepakati, kemudian saya menanyakan Progres pembangunan perumahan lalu dijawab oleh Sdr. ANTO melalui WA " TARGET 6-7 BULAN SEMOGA SEBELUM TARGET SDH BISA DISERAH TERIMAKAN, kemudian Sdr. ANTO meminta DP pembagunan rumah A9 dicicil dengan alasan DEPLOYER sudah menanyakan, sehingga saksi transfer Rp. 100.000.000 Seratus Juta hingga akhirnya DP pembangunan rumah saksi bayar lunas ke Sdr. ANTO pada April 2022, dan di Bulan April saksi sudah mulai mencicil Angsuran, di bulan maret pada tanggal 21 Maret 2022 dengan harga Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) saksi membeli tanah A8 dengan DP Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan kemudian saksi transfer Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2022 ke Rek ANTO, dan selanjutnya saksi terus mencicil pembangunan rumah A9 dan tanah A8 sampai 10 kali, Sdr. ANTO juga menawarkan pembangunan kolam renang dan penambahan Spesipikasi bangunan rumah A9 hingga total untuk pembangunan rumah A9, tanah kavling A8, pembuatan kolam renang dan penambahan spesipikasi bangunan rumah A9 yang saksi transfer ke Sdr ANTO sebesar Rp. 875.719.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) dan pada bulan Januari 2023 saksi ketahui bahwa pembayaran pembangunan rumah A9 dan tanah kavling A8 baru dibayarkan oleh Sdr. ANTO sebesar Rp. 364.900.000 (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ke pihak depolver hingga pembangunan rumah terhambat dan saksi ketahui harga rumah sebesar Rp. 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta rupiah) bukan Rp. 690.000.000 (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan harga tanah sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) bukan Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa setelah pembangunan rumah A9 terhambat kemudian saksi melakukan sisa pembayaran ke developer agar pembangunan rumah dapat diselesaikan;
- Saksi menerangkan bahwa Kerugian yang saksi alami yaitu Rp. 190.100.000 (seratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah);
- Saksi menerangkan jika suatu saat dihadapkan Sdr ANTO, saksi masih dapat mengenalinya dengan jelas;
- Saksi menerangkan setelah diperlihatkan kepada saksi rekening Koran An. RINI PUSPITA SARI, ya saksi masih dapat mengenalinya dengan jelas benar rekening koran tersebut milik saksi;
- Saksi menerangkan setelah diperlihatkan kepada saksi rekapitulasi pembayaran rumah blok A9 dan tanah Kavling A8 dari Sdr. ANTO ke developer, ya saksi masih dapat mengenalinya benar Sdr. ANTO melakukan pembayaran rumah A9 dan tanah kavling A8 ke developer sebesar Rp. 364.900.000 (tiga ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Saksi menerangkan setelah diperlihatkan kepada saksi surat pernyataan dari Sdr. LUKMAN NUR HAKIM terkait pembayaran rumah blok A9 dan tanah Kavling A8 dari Sdr. ANTO ke developer sebesar Rp. 364.900.000, ya saksi masih dapat mengenalinya;
- Saksi menerangkan setelah diperlihatkan kepada saksi print out percakapan saksi dengan saudara ANTO melalui pesan Whatsapp dengan nomor 081312555577 dengan nama R. A JAYA ABADI, ya saksi masih dapat mengenalinya benar print out tersebut adalah percakapan saksi dengan Sdr. ANTO melalui pesan whatsapp;
- Saksi menerangkan setelah diperlihatkan kepada saksi print out percakapan saksi dengan saudari RITA DIHARTI melalui pesan Whatsapp dengan nomor 081222325577 dengan nama RITA, ya saksi masih dapat mengenalinya benar print out tersebut adalah percakapan saksi dengan Sdr. RITA DIHARTI melalui pesan whatsapp;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANNISA SUWARTO Bin SUWARTO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan terjadinya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut berdasarkan keterangan Sdr. RINI PUSPITA SARI

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 13.00 wib, di Dusun Suka maju Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;

- Saksi menerangkan bahwa korban yang saksi ketahui adalah saudari RINI PUSPITA SARI dan terhadapnya saksi mengenalnya dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya sedangkan selaku pelaku yaitu seorang laki laki yang saksi kenal bernama ANTO dan terhadapnya saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahuinya sekira bulan November 2022, dikarenakan saat itu pembayaran perumahan dari saudara ANTO sudah terhambat dan kemudian saat itu saudari RINI PUSPITA SARI mengecek lokasi pembangunan perumahan Blok A9 karena hal tersebutlah terjalin komunikasi antara Developer saudara LUKMAN NUR HAKIM dengan saudari RINI PUSPITA SARI yang saksi ketahui bahwa pembeli rumah Blok A9 dan tanah kavling A8 adalah Sdri. RINI PUSPITA SARI;
- Saksi menerangkan di Perumahan LNH cluster di Jl. Sitara Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan selaku admin yang bekerja sejak awal bulan Januari tahun 2022 dan bertugas mencatat atau membukukan uang pembayaran yang masuk untuk pembelian perumahan LNH Cluster tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa selaku Developer Perumahan LNH cluster di Jl. Sitara Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan yaitu saudara LUKMAN NUR HAKIM;
- Saksi menerangkan bahwa pembayaran rumah Blok A9 dan tanah kavling A8 tersebut dibayar oleh saudara ANTO dengan cara ditransfer langsung kepada depelover saudara LUKMAN NUR HAKIM, dan setelahnya developer saudara LUKMAN NUR HAKIM memberitahunya kepada saksi selaku admin dan kemudian saksi catat untuk dibukukan;
- Saksi menerangkan bahwa saksi ketahui bahwa konsumennya yaitu Sdr. ANTO namun dalam surat perjanjian jual beli atas nama RITA DIHARTI selaku istri dari saudara ANTO;
- Saksi menerangkan bahwa jumlah uang yang telah masuk yang dibayarkan oleh saudara ANTO untuk pembayaran rumah Blok A9 sebesar Rp.342.900.000,-(tiga ratus juta empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian Cicilan DP perumahan Blok A9, tertanggal mulai membayar sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai tanggal 05 Desember 2022 dengan uang yang telah dibayarkan sebanyak Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) angsuran perumahan Blok A9, yaitu sudah mengasur sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 06 Mei 2022

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sebesar Rp.10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua tanggal 15 Juni 2022 membayar sebesar Rp.10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan total uang yang telah masuk sebanyak Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 42.300.000 (empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Saksi menerangkan bahwa jumlah uang yang telah masuk yang dibayarkan oleh saudara ANTO untuk pembayaran tanah kavling A8 tersebut yaitu saudara ANTO telah membayar dengan total sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah), dengan rincian Pembayaran DP tanah kavling A8 dengan jumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), dan sudah membayar angsuran sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 29 April 2022 membayar sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan yang kedua tanggal 04 Juni 2022 membayar sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan total uang yang telah masuk untuk blok A8 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Saksi menerangkan jumlah uang yang sudah dibayarkan oleh Sdri. RINI PUSPITA SARI ke Sdr. ANTO untuk pembangunan rumah A9 Rp. 495.000.000 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan perincian Rp. 345.000.000 cicilan DP, angsuran rumah A9 selama 10 kali angsuran perbulan Rp. 15.000.000 dengan total Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Saksi menerangkan jumlah uang yang sudah dibayarkan oleh Sdri. RINI PUSPITA SARI ke Sdr. ANTO untuk tanah Kavling A8 yaitu Rp. 60.000.000 (enam puluh juta). Dengan perincian Rp. 10.000.000 DP tanah, Angsuran tanah ke Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan selama 10 kali angsuran total Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Saksi menerangkan Jika nantinya dipertemukan kembali dengan saudara ANTO, maka saksi masih dapat mengenalinya;
- Saksi menerangkan setelah diperlihatkan rekapitulasi pembayaran Sdr. ANTO ke Deployer senilai Rp. 364.900.000 (tiga ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus ribu upiah), ya saksi masih dapat mengenalinya, benar rekapitulasi tersebut adalah pembayaran Sdr. ANTO ke Developer;
- Saksi menerangkan setelah diperlihatkan kepada saksi surat pernyataan dari Sdr. LUKMAN NUR HAKIM terkait pembayaran rumah blok A9 dan tanah Kavling A8 dari Sdr. ANTO ke developer sebesar Rp. 364.900.000 (tiga ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah), ya saksi masih dapat mengenalinya;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi LUKMAN NUR HAKIM Bin MUHTAR SA'ARI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan terjadinya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut berdasarkan keterangan Sdri. RINI PUSPITA SARI pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 13.00 wib, di Dusun Suka maju Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Saksi menerangkan bahwa pelaku Tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut yaitu Sdr. ANTO, sedangkan yang menjadi korban Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan yaitu Sdri. RINI PUSPITA SARI;
- Saksi menerangkan mengetahuinya yaitu sekira bulan November 2022, awalnya saksi hubungi dan saksi menyampaikan Ke Sdri RINI PUSPITA SARI meminta maaf bahwa pembangunan lambat dan Sdri. RINI PUSPITA SARI menjawab iy KOK LAMBAT SEKALI PEMBANGUNANNYA, dan kemudian saksi JAWAB BAGAIMANA TIDAK LAMBAT DP NYA SAJA BELUM LUNAS SAMPAI SAAT INI (bulan Desember 2022) selanjutnya Sdri. RINI PUSPITA SARI Mengatakan bahwa DP SAYA SUDAH LAMA LUNAS dan ANGSURAN SAYA TIDAK PERNAH TERLAMBAT kemudian saksi menayakan APA RUMAH INI PUNYA IBU, lalu Sdri. RINI PUSPITA SARI JAWAB IYA PUNYA SAYA, dan sejak saat itu saksi mengetahuinya;
- Saksi menerangkan terhadap saudara ANTO saksi kenal, bahwa Sdr. ANTO adalah konsumen perumahan LNH Cluster Desa Merak Batin Kec. Natar Kab Lampung Selatan, sejak saat itu saksi mengenal Sdr. ANTO;
- Saksi menerangkan bahwa saksi selaku pemilik Deplover perumahan LNH Cluster Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Saksi menerangkan Sdr. ANTO menjadi konsumen membeli tanah kavling A9 di Perumahan LNH Cluster Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan yaitu pada tanggal 14 Juli 2021, dengan tanda jadi uang senilai Rp. 12.500.000 melalui marketing kemudian marketing menyetorkan uang sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) kepada saksi pada tanggal 14 Juli 2021, kemudian Sdr. ANTO membatalkan pembelian perumahan tersebut kurang lebih dua bulan dari pembayaran tanda jadi, di bulan Desember 2021 Sdr. ANTO menemui menyampaikan kepada saksi bahwa unit rumah A9 tersebut akan diambil alih oleh saudaranya ANTO dari Jakarta, Pada bulan Maret 2022 sdr. ANTO menawarkan tanah kavling A8 yang bersebelahan dengan A9 untuk saudaranya di Jakarta;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa sdr. ANTO mengatakan “ BAHWA KAVLING A9 AKAN DIAMBIL OLEH SAUDARA ISTRINYA DARI JAKARTA dan meminta pembeli atas nama Sdri. RITA DIHARTI yang merupakan istri Sdr. ANTO dengan alasan bahwa saudaranya ANTO yang di Jakarta yang membeli rumah tersebut mempercayakan segala sesuatunya ke Istri ANTO;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui nama dari saudaranya ANTO yang akan mengambil alih rumah tersebut dan saksi tidak dipertemukan oleh Sdr. ANTO dengan saudaranya ANTO tersebut;
- Saksi menerangkan harga terkait pembangunan rumah A9 yaitu Rp. 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta rupiah) dan sdr. ANTO meminta pembeli atas nama Sdri. RITA DIHARTI yang merupakan istri Sdr. ANTO dengan alasan bahwa saudaranya ANTO yang di Jakarta yang membeli rumah tersebut mempercayakan segala sesuatunya ke Istri ANTO;
- Saksi menerangkan bahwa yang membangun rumah A9 di Perumahan LNH Cluster Desa Merak batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan yaitu Deplover dan selain developer tidak diperbolehkan untuk membangun;
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. ANTO sudah membayarkan pembangunan rumah A9 senilai Rp. 342.900.000 dan Tanah kavling A8 di perumahan Cluster LNH baru dibayarkan senilai Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);
- Saksi menerangkan Kavling A8 di perumahan Cluster LNH dijual ke Sdr. ANTO seharga Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa cara pembayaran pembangunan rumah A9 dan tanah kavling A8 yaitu secara transfer dari nomor Rek Sdr. ANTO ke Rekening saksi;
- Bahwa kurang lebih 5 (lima) kali, Saksi pernah menagih kepada Terdakwa untuk pembayaran angsuran dan DP, namun terdakwa selalu banyak alasan, yang salah satunya yang diingat saksi mengatakan bahwa suami dari Saksi RINI sedang dalam pemeriksaan oleh KPK;
- Saksi menerangkan jumlah uang yang sudah dibayarkan oleh Sdri. RINI PUSPITA SARI ke Sdr. ANTO untuk pembangunan rumah A9 berdasarkan data dari Sdri. RINI PUSPITA SARI yaitu Rp. 495. 000.000 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Dengan rincian Rp. 345.000.000 cicilan DP, angsuran rumah A9 selama 10 kali angsuran per bulan Rp. 15.000.000 dengan total Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan jumlah uang yang sudah dibayarkan oleh Sdri. RINI PUSPITA SARI ke Sdr. ANTO untuk tanah Kavling A8 berdasarkan data dari Sdri. RINI PUSPITA SARI yaitu

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 60. 000.000 (enam puluh juta). Dengan perincian Rp. 10.000.000 DP tanah, Angsuran tanah ke Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan selama 10 kali angsuran total Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

- Saksi menerangkan setelah diperlihatkan rekapitulasi pembayaran rumah blok A9 dan tanah kavling A8 dari Sdr. ANTO ke Devloper senilai Rp. 364.900.000 (tiga ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus ribu upiah), ya saksi masih dapat mengenalinya, benar sdr, ANTO telah mentransfer ke saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ahli Dr. BAMBANG HARTONO, S.H., M.Hum Bin KLIMIN SM, dengan sumpah yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi ahli menerangkan bahwa mengerti saat sekarang ini diperiksa sebagai Ahli dalam kaitan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana atau Pasal 372 KUHPidana, sesuai dengan laporan polisi nomor : LP / B – 49 / VI / 2023 / SPKT / Sek Natar / Polres Lamsel, tanggal 26 Juni 2023, dengan pelapor / korban an. RINI PUSPITA SARI dan terlapor an.ANTO;
  - Saksi ahli menerangkan terhadap saudara RINI PUSPITA SARI Binti RIYADI selaku pelapor / korban, saksi ahli tidak mengenalnya;
  - Saksi ahli menerangkan terhadap saudara ANTO Bin SUKIRIN selaku terlapor saksi ahli juga tidak mengenalnya;
  - Saksi ahli menerangkan bahwa berpedoman pada teori hukum pidana khususnya tentang unsur – unsur tindak pidana yang telah ahli jelaskan diatas berdasarkan kronologi peristiwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terlapor (saksi) ANTO karena bersifat melawan hukum dan secara nyata merugikan Pelapor An. RINI PUSPITA SARI yaitu menderita kerugian sebesar Rp. 190.100.000 (seratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya diatas Rp. 2.500.000 (perma RI No 2 tahun 2012) maka rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terlapor An. ANTO merupakan tindak pidana;
  - Saksi ahli menerangkan sepengetahuan ahli, berpedoman pada teori hukum pidana yang telah ahli jelaskan diatas maka rangkaian perbuatan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Kla



yang dilakukan oleh terlapor (saksi) An. ANTO dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dari dua sudut pandang yaitu:

- Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana, dalam hal ini jika sudut pandang rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terlapor (saksi) dengan cara menawarkan harga rumah dan tanah yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya berdasarkan keterangan Deploper dan Pelapor dengan cara terlapor atau saksi mengatakan kepada pelapor mengatakan Sampean Alhamdulillah dapat rumah 2 (dua) lantai harga 690 sampe lunas gak kena bunga gak kena denda, kalo lewat bank bisa jadi 1 (satu) miliaran bu, itulah rezeki kalau udah datang dari Allah dan selanjutnya pelapor terbujuk untuk menyerahkan uang kepada terlapor (saksi) yang sejatinya harga rumah dan harga tanah tidak yang sebenarnya maka ada keadaan palsu dan ada bujuk rayu oleh karena itu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terlapor (saksi) dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP;
- Tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP, Dalam hal ini jika sudut pandang rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terlapor (saksi) dengan cara antara pelapor dengan terlapor sepakat terhadap harga rumah dan tanah setelah pelapor menyerahkan uang kepada terlapor (saksi) ternyata terlapor (saksi) melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai untuk memiliki baik sebagian atau seluruhnya uang milik pelapor sehingga pelapor menderita kerugian maka rangkaian perbuatan yang dilakukan terlapor (saksi) dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP;
- Saksi ahli menerangkan berdasarkan pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP dapat ahli jelaskan sebagai berikut:
  - a. Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan, Berdasarkan ketentuan diatas bahwa tindak pidana penipuan awal perbuatan penyerahan barang atau uang merupakan kejahatan karena awal perbuatan didahului dengan perbuatan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat ataupun rancangan kebohongan sehingga pelapor tergerak untuk menyerahkan barang atau uang kepada terlapor An. ANTO dan Terlapor mempunyai maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum dan pelapor menderita kerugian oleh karena itu dalam tindak pidana penipuan awal perbuatan merupakan kejahatan;

b. Tindak Pidana Penggelapan berdasarkan pasal 372 KUHPidana, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan. Dalam hal ini awal perbuatan penyerahan barang atau uang dari Pelapor dan terlapor karena adanya kesepakatan tetapi setelah uang diserahkan oleh pelapor kepada terlapor, selanjutnya terlapor melakukan perbuatan melawan hukum karena dengan niat jahat ingin memiliki uang tersebut atau barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya sehingga pelapor menderita kerugian oleh karena itu dalam tindak pidana penggelapan awal perbuatan penyerahan uang bukan merupakan kejahatan tetapi setelah uang atau barang diserahkan terjadi tindak pidana;

- Saksi ahli menerangkan sebelum ahli menjelaskan tentang bukti minimal dalam tingkat penyidikan terlebih dahulu ahli terangkan tentang teori pembuktian yang dianut dalam KUHP yaitu teori pembuktian negative (Negative Wettelijs Bewijs theory yang merupakan teori pembuktian campuran antara teori positif (Positive Wettelijs Bewijs theory) yang intinya menyatakan bahwa jenis dan kekuatan alat bukti harus diatur dalam undang – undang, percampuran dengan teori keyakinan hakim yang rasional (Conviction intime rational) yang pada intinya keyakinan hakim menjadi salah satu dasar untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang dalam persidangan, teori negative tersebut dapat dibuktikan bahwa jenis dan kekuatan alat bukti diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHP sedangkan teori keyakinan hakim berpedoman ada pasal 188 KUHP hakim diberi kewenangan untuk menentukan bukti petunjuk sebagai dasar keyakinannya, oleh karena itu teori negative dapat dibuktikan dalam pasal 183 KUHP, berdasarkan keterangan penyidik diatas bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor dan beberapa orang yaitu Sdr. LUKMAN NUR HAKIM Bin MUHTAR SA'ARI, Sdri. ANNISA SUWARTO Binti SUWARTO, Sdri. RITA DIHARTI Binti JUNAIDI (alm) yang oleh penyidik dapat dijadikan alat bukti keterangan saksi. sedangkan dokumen berupa Rekening koran atas nama RINI PUSPITA SARI, print out percakapan melalui WA antara

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Kla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelapor Sdr. RINI PUSPITA SARI Binti RIYADI dengan terlapor Sdr. ANTO Bin SUKIRIN, Rekening koran atas nama ANTO, bukti transfer dari Sdr. ANTO ke rekening atas nama LUKMAN NUR HAKIM, Rekapitulasi pembayaran rumah A9 dan tanah A8 berdasarkan pasal 188 KUHP menurut ahli ada persesuaian dengan keterangan saksi dan keterangan terlapor maka oleh hakim dapat dijadikan alat bukti petunjuk, selanjutnya keterangan terlapor sebagai saksi dapat dijadikan nantinya oleh penyidik sebagai alat bukti keterangan tersangka atau terdakwa untuk pemeriksaan terhadap ahli pada hari ini dapat dijadikan alat bukti keterangan ahli, oleh karena itu menurut ahli penyidik telah cukup memiliki lebih dari dua macam alat bukti yang

- Saksi ahli menerangkan Sepengetahuan saya penyidik berpedoman pada KUHP, KUHP dan perkap Kapolri No. 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, maka penyidik dapat melakukan gelar perkara baik internal maupun external yang selanjutnya peserta gelar dapat merekomendasikan kepada penyidik untuk dapat menetapkan terlapor (saksi) sebagai tersangka karena penyidik telah memiliki lebih dari 2 (dua) macam alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- . Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan Saksi Lukman yang mengatakan kepadanya bahwa suami Saksi RINI sedang ada urusan dengan KPK;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terhadap saudari RINI PUSPITA SARI Terdakwa kenal pada saat istri Terdakwa yang bernama RITA DIHARTI mengenalkan Terdakwa dengan Sdri. RINI PUSPITA SARI untuk menawarkan tanah kavling untuk take over milik Terdakwa berikut pembangunan rumah A9 di Perumahan LNH Cluster Desa Merak batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan ke Sdri. RINI PUSPITA SARI sejak saat itu Terdakwa kenal dengan Sdri. RINI PUSPITA SARI dan tidak ada hubungan Keluarga;
- Terdakwa menerangkan bahwa istri Terdakwa menawarkan tanah kavling di Perumahan LNH Cluster Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan yaitu pada tanggal 16 Desember 2021 melalui pesan whatsapp;
- Terdakwa menerangkan bahwa istri Terdakwa mengenalkan Terdakwa dengan Sdri. RINI PUSPITA SARI yaitu sekira 17 Desember 2021 pada saat

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa bersama istri Terdakwa bertemu dengan Sdri. RINI PUSPITA SARI untuk mengecek lokasi tanah di Perumahan LNH CLUSTER Desa Merak Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;

- Terdakwa menerangkan setelah dicek kemudian istri Terdakwa menghubungi kembali Sdri. RINI PUSPITA SARI melalui pesan Whatsapp dan Sdri. RINI PUSPITA SARI mau mengambil tanah kavling tersebut dan istri Terdakwa meminta untuk mengembalikan DP sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan di transfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 2940408604 An. ANTO, dan pada akhir Desember 2021 Terdakwa bersama istri Terdakwa bertemu kembali dengan Sdri. RINI PUSPITA SARI di Pasar Natar Kec. Natar Kab. Lampung selatan kemudian istri Terdakwa mengatakan bahwa devlovernya gak jual lahan tapi jual perumahan jadi harus berikuk bangunan, kemudian Sdri. RINI PUSPITA SARI mengatakan kalau pake gambar sendiri boleh kemudian lalu Terdakwa mengatakan kirim aja gambarnya, kemudian Terdakwa menyampaikan ke Sdri. RINI PUSPITA SARI terkait harga rumah yaitu Rp. 690.000.000 (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah), setelah itu istrinya melalui pesan Whatsapp menyampaikan ke Sdri RINI PUSPITA SARI genapin aja 50 juta biar langsung dibangun dan kemudian istri Terdakwa meminta transfer lagi ke Sdri RINI PUSITA SARI dengan mengatakan kalau bisa jangan lama lama yo biar cepat di buat rumahnya kemudian Sdri RINI PUSPITA SARI mentransfer Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk DP pembangunan rumah selanjutnya saudara RINI PUSPITA SARI berkomunikasi dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan melalui pesan whatsapp Sampean alhamdulillah dpt rumah 2 lantai harga 690 sampe lunas gk kena bunga gak ada denda, kalo lewat bank bisa jadi 1 m an Bu itulah rezeki kalo udah datang dtg dari Allah dan Terdakwa juga menawarkan tanah Kavling A8 ke Sdri. RINI PUSPITA SARI dengan harga 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan selanjutnya melakukan pembayaran rumah A9 dan tanah Kavling A8 kepada Terdakwa;
- Terdakwa menerangkan bahwa benar Sdri. RINI PUSPITA SARI melakukan pembayaran Pembangunan rumah A9 dan tanah Kavling A8 di perumahan Cluster Desa Merak batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, dan cara pembayarannya yaitu di transfer ke nomor rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 2940408604 An.Anto;
- Terdakwa menerangkan caranya yaitu Terdakwa membeli tanah A9 diperumahan LNH Cluster Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Terdakwa membeli pada bulan September 2021 dengan DP sebesar

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan pembayarannya Terdakwa transfer ke nomor Rekening LUKMAN NUR HAKIM sebagai deplover perumahan LNH Cluster Desa Merak batin Kec, Natar Kab. Lampung Selatan;

- Terdakwa awalnya karena Terdakwa membatalkan pembelian tanah A9 perumahan LNH Cluster Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan langsung ke Sdr. LUKMAN NUR HAKIM selaku Developer, Sdr. LUKMAN NUR HAKIM mengatakan apabila batal ada potongan DP 50% dari uang DP, sehingga Terdakwa bersama istri Sdri. RITA DIHARTI berinisiatif mencari pengganti untuk di take over, kemudian istri Terdakwa Sdri. RITA DIHARTI menawarkan ke Sdri. RINI PUSPITA SARI dan Sdri. RINI PUSPITA SARI menyetujinya untuk membeli tanah A9 tersebut dengan mengembalikan DP sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), Setelah Sdri. RINI PUSPITA SARI mengembalikan DP sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk pembelian tanah A9 sekira bulan desember 2021, kemudian Terdakwa langsung menemui Sdr. LUKMAN NUR HAKIM memberitahukan bahwa pembelian tanah A9 tidak jadi batal karena ada yang meneruskan kreditnya MASIH KELUARGA ISTRI, dan kemudian Terdakwa kordinasi dengan Sdr. LUKMAN terkait perubahan Fisik Bangunan yaitu dua lantai seperti permintaan dari Sdr. RINI PUSPITA SARI, kemudian Sdr. LUKMAN NUR HAKIM menyetujui dan kemudian Terdakwa juga menawarkan ke Sdri. RINI PUSPITA SARI tanah A8 yang besebelahan dengan rumah A9;
- Terdakwa menerangkan bawa saat itu Terdakwa tidak mempertemukan Sdri. RINI PUSPITA SARI dengan Sdr. LUKMAN NUR HAKIM dengan alasan jikalau dipertemukan dengan developer nanti harganya akan naik, sehingga urusannya diselesaikan dengan terdakwa saja;
- Terdakwa menerangkan harga rumah A9 Perumahan LNH Cluster Desa Merak batin Kec. Natar Kab. Lampug Selatan yang Terdakwa sampaikan ke Sdri. RINI PUSPITA SARI yaitu Rp. 690.000.000 (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan harga tanah A8 di Perumahan Cluster Desa Merak batin Kec. Natar Kab. Lampug Selatan yang Terdakwa sampaikan ke Sdri. RINI PUSPITA SARI yaitu Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Sdri. RINI PUSPITA SARI melakukan pembayaran pembangunan rumah A9 dan tanah A8 Perumahan LNH Cluster Desa Merak batin Kec. Natar Kab. Lampug Selatan yaitu ke Nomor rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 2940408604 An. ANTO;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa uang yang sudah ditransfer oleh Sdr. RINI PUSPITA SARI untuk pembayaran pembangunan rumah A9 ke rekening Terdakwa yaitu Rp. 495.000.000 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan uang yang sudah ditransfer oleh Sdr. RINI PUSPITA SARI untuk pembayaran tanah A8 ke rekening Terdakwa yaitu Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- Terdakwa menerangkan developer perumahan LNH Cluster Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan yaitu LUKMAN NUR HAKIM;
- Terdakwa menerangkan jumlah uang yang sudah Terdakwa bayarkan ke developer untuk pembangunan rumah A9 Perumahan LNH Cluster Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan yaitu senilai Rp. 342.900.000 (tiga ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan jumlah uang yang sudah Terdakwa bayarkan ke developer untuk tanah A8 Perumahan LNH Cluster Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan yaitu senilai Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa dari uang yang dibayarkan kepada developer tersebut masih ada sisa sebesar Rp190.100.000,00 (seratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah), uang tersebut dipakai untuk keperluan biaya rumah sakit kurang lebih Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), dan yang sisa nya dipakai untuk keperluan pribadi;
- Terdakwa menerangkan Setelah diperlihatkan rekening Koran bank BCA dengan nomor rekening 2940408604 an. ANTO, ya Terdakwa masih dapat mengenalinya benar rekening tersebut milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menerima transfer uang dari Sdr. RINI PUSPITA SARI
- Terdakwa menerangkan setelah diperlihatkan Print out percakapan whatsapp dengan nomor 08131255577 dengan nama R. A JAYA ABADI, ya Terdakwa masih dapat mengenalinya benar nomor tersebut adalah nomor telpon dan nomor whatsapp milik Terdakwa untuk komunikasi dengan Sdr. RINI PUSPITA SARI;
- Terdakwa menerangkan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa bukti transfer Terdakwa ke nomor rekening 8905124338 An. LUKMAN NUR HAKIM ya Terdakwa masih dapat mengenalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Rekening Koran bank BCA dengan nomor rekening 2920615701 atas nama RINI PUSPITA SARI;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rekening Koran bank BCA dengan nomor rekening 2940408604 atas nama ANTO;
3. Print Out Percakapan melalui Whatsapp antara Sdri. RINI PUSPITA SARI dengan Sdr. ANTO dengan nomor 081312555577 dengan nama R. A JAYA ABADI;
4. Print out Percakapan melalui Whatsapp antara Sdri. RINI PUSPITA SARI dengan Sdri. RITA DIHARTI dengan nomor 081222325577 dengan nama RITA;
5. Rekapitulasi pembayaran rumah A9 dan tanah A8;
6. Surat Pernyataan dari Sdr. LUKMAN NUR HAKIM, SH;
7. Bukti transfer Sdr. ANTO ke No Rekening 8905124338 An. LUKMAN NUR HAKIM SH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 13.00 wib, di Dusun Suka maju Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa pelaku Tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu Sdr. ANTO, sedangkan yang menjadi korban Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan yaitu saksi RINI;
- Bahwa Sdr. ANTO melakukan penipuan atau penggelapan yaitu menawarkan pembangunan rumah dan tanah kavling kepada saksi dengan harga tidak yang sebenarnya dan kemudian setelah uang untuk pembayaran pembangunan rumah dan tanah kavling saksi bayarkan ke Sdr. ANTO ternyata tidak semuanya dibayarkan oleh Sdr. ANTO ke depolver;
- Bahwa uang yang sudah masuk ke Terdakwa sudah sebesar Rp555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah), namun yang dibayarkan Terdakwa kepada Developer hanya Rp364.900.000 (tiga ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang yang dibayarkan kepada developer tersebut masih ada sisa sebesar Rp190.100.000,00 (seratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah), uang tersebut dipakai untuk keperluan biaya rumah sakit kurang lebih Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), dan yang sisa nya dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa uang yang telah dibayarkan oleh Terdakwa ke developer Cluster LNH berdasarkan keterangan dari Sdr. LUKMAN NUR HAKIM sebesar

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Kla



Rp. 364.900.000 (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian untuk pembangunan rumah A9 yaitu Rp. 342.900.000 (tiga ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk tanah kavling A8 yaitu Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. Yang dilakukan secara berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu **Terdakwa atas nama ANTO Bin SUKIRIN** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Kla





**Terdakwa ANTO Bin SUKIRIN** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan niatan dan secara sadar, sehingga perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk memiliki atau bisa juga dikatakan dengan sengaja / kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu. Oleh karena itu, dengan sengaja dalam hal ini adalah suatu tindakan yang dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*) oleh si pelaku baik perbuatan maupun akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* yang berarti pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa kemudian R. Soesilo mengartikan istilah memiliki dengan merujuk pada Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yaitu yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Adapun dalam Kamus



Besar Bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan yang memiliki dua arti yaitu arti yang pertama adalah mempunyai, dan arti yang kedua adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan dimana pengertian yang kedua ini tentu saja berkaitan dengan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, namun dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk ke dalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain, dan yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diartikan sebagai seseorang pemilik sah dari barang tersebut memberikan kepercayaan penguasaan sementara kepada pelaku/Terdakwa sehingga membuat barang tersebut berada pada penguasaan sementara secara sah bukan diawali dari tindakan kejahatan, akan tetapi pelaku/Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang nyata melawan hukum, yang menyebabkan melanggar kepercayaan dan hak dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti, dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum Berawal pada tanggal 16 Desember 2021, Saksi RITA DIHARTI Binti JUNAIDI (alm) selaku istri Terdakwa menawarkan tanah kavling nomor A9 yang sudah dibeli dan dilakukan Down Payment (DP) oleh Saksi RITA dan suaminya yaitu Terdakwa ANTO Bin SUKIRIN sebelumnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi RINI PUSPITA SARI Binti RIYADI dengan alasan Terdakwa tidak jadi untuk mengambil tanah tersebut. Mendengar hal tersebut, Saksi RINI tertarik dan ingin melihat tanah tersebut. Selanjutnya pada 17 Desember 2021, Saksi RINI, Saksi RITA, dan Terdakwa melihat tanah tersebut bersama-sama. Pada tanggal 18 Desember 2021, akhirnya Saksi RINI menyetujui untuk membeli tanah tersebut, lalu Saksi RITA meminta kepada Saksi RINI untuk mengembalikan DP tanah yang sebelumnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada Developer sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi RINI langsung mentransfer uang yang diminta oleh Saksi RITA ke nomor Rekening BCA 2940408604 a.n. ANTO, namun Saksi RITA dan Terdakwa menambahkan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Kla



pernyataan kepada Saksi RINI untuk tidak berhubungan langsung dengan Developer supaya tidak dikasih denda serta tidak berikan harga yang mahal untuk rumahnya, dan juga Saksi RINI disuruh mengaku sebagai saudara dari Terdakwa. Pada tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 13:00 WIB, Saksi RINI, Saksi RITA, dan Terdakwa bertemu di Pasar Natar, lalu Saksi RITA menyampaikan bahwa tanah tersebut tidak dapat dibeli tanahnya saja, harus berikut dengan bangunannya. Lalu Saksi RINI menyetujuinya untuk membangun rumah tersebut dengan syarat gambar rumah tersebut dibentuk berdasarkan kemauan dari Saksi RINI, dan saat itu Terdakwa mengatakan tidak masalah dan menyetujuinya. Kemudian, Saksi RITA meminta mengenakan pembayaran yang sebelumnya menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu Saksi RINI mentransfer sisanya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening BCA Terdakwa yang sama seperti sebelumnya untuk DP pembangunan rumah yang dapat dicicil selama 3 (tiga) kali, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi RINI bahwa pembayarannya angsuran tanah dan bangunan selanjutnya lebih baik melalui Terdakwa supaya Saksi RINI tidak kena denda, tanpa menaruh rasa curiga Saksi RINI pun mengikutinya. Pada tanggal 1 Januari 2022, Saksi RINI mengirimkan model gambar rumah yang diinginkannya kepada Terdakwa, lalu pada tanggal 19 Januari 2022, Terdakwa mengirimkan 3 (tiga) model denah bangunan rumah kepada Saksi RINI yang kemudian dipilih salah satu dari tiga tersebut dengan denah 2 (dua) lantai, 2 (dua) kamar tidur, dan 2 (dua) kamar mandi. Kemudian, pada tanggal 20 Januari 2022, Saksi RITA meminta uang lagi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi RINI dengan alasan supaya rumahnya dapat segera dibangun, akhirnya pada malam hari nya Saksi RINI mentransfer kembali uang yang diminta tersebut ke nomor rekening BCA yang sama milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2022, Terdakwa menawarkan Tanah Kavling A8 (yang terletak disamping tanah milik Saksi RINI) dengan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), akan tetapi Saksi RINI masih menimbang-nimbang penawaran tersebut, di pembicaraan tersebut Terdakwa menjanjikan bahwa rumah dapat selesai sekira 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) bulan. Pada tanggal 25 Januari 2022, Terdakwa mengirimkan gambar lokasi rumah yang menandakan bahwa pembangunan sedang dalam proses, lalu Terdakwa meminta DP Pembangunan tanah kavling A9 kepada Saksi RINI untuk dilunasi dengan alasan bahwa Developer sudah menagih, akhirnya pada bulan April 2022 Saksi RINI mentransfer sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan nomor rekening BCA yang sama untuk pelunasan DP Pembangunan tanah kavling A9, lalu dimulai dari bulan April tersebut Saksi RINI sudah mulai mencicil angsuran melalui nomor rekening BCA milik Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2022, Saksi RINI membeli tanah kavling A8 yang terletak disamping tanah miliknya dengan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), dan mentransfer uang DP sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BCA milik Terdakwa sebagai tanda jadi pembelian tanah, yang mana selanjutnya dapat dicicil dengan besaran Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga dari bulan Maret 2022, cicilan Saksi RINI kepada Terdakwa setiap bulannya bertambah menjadi total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai 10 (sepuluh) kali cicilan hingga total yang telah dibayarkan oleh Saksi RINI untuk pembayaran pembangunan rumah A9 dan juga tanah kavling A8 sebesar Rp555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) hingga bulan Januari 2023 dengan rincian Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembangunan rumah kavling A9, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk DP pembelian tanah kavling A8, dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk angsuran pembelian tanah kavling A8.

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2023, Saksi RINI berpikir bahwa mengapa rumah yang dibangunnya tersebut belum usai juga, padahal Terdakwa menjanjikan untuk menyelesaikan pembangunan rumah tersebut selama enam sampai tujuh bulan, akhirnya dengan rasa penasaran dan menaruh curiga kepada Terdakwa, Saksi RINI mengecek ke lokasi rumah tersebut pada bulan Januari 2023 tanpa sepengetahuan Terdakwa, setelah sampai di rumah tersebut Saksi RINI dibuat terheran-heran bahwa rumah yang sedang dibangunnya tersebut masih dalam kondisi yang belum tuntas dan sedang tidak dikerjakan pembangunannya oleh Developer. Dengan rasa kesal, akhirnya Saksi RINI menghubungi pihak Developer menanyakan terkait pembangunan rumah tersebut. Sesudahnya bertemu dengan pihak Developer, yakni Saksi LUKMAN NUR HAKIM Bin MUHTAR SA'ARI, kemudian diketahui bahwa pembangunan rumah tersebut terhambat dikarenakan pembayaran yang diterima pihak Developer dari Terdakwa yaitu hanya sebesar Rp364.900.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian Pembangunan rumah kavling A9 sebesar Rp342.900.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus rupiah) dan tanah kavling A8 sebesar

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah). Oleh karena itu, terdapat selisih pembayaran yang seharusnya Terdakwa setorkan kepada Developer namun tidak disetorkan sejumlah Rp190.100.000,00 (seratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Saksi RINI PUSPITA SARI Binti RIYADI mengalami kerugian sekira Rp190.100.000,00 (seratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya keadaan darurat untuk keperluan biaya rumah sakit, menyebabkan Terdakwa mempunyai pikiran untuk memakai uang dari Saksi RINI yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yakni untuk membayar biaya pengobatan orang tua dari Terdakwa sehingga Saksi RINI mengalami kerugian senilai Rp190.100.000,00 (seratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ” telah terpenuhi;

### Ad.3. Yang dilakukan secara berlanjut

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Andi Hamzah dalam bukunya “Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia” hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. tor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama).

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ahli pidana tersebut dengan apa yang dimaksud dari perbuatan berlanjut, hal tersebut berkesinambungan dengan perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap uang milik Saksi RINI yang ditransfer kepada Terdakwa, dimana Terdakwa berkali-kali (lebih dari satu kali) menyalahgunakan hal tersebut dan dipakai tidak sesuai peruntukannya, melainkan untuk keperluan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Yang dilakukan secara berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, maka berdasarkan *bewijs minimum* dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Kla





melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana yang didakwakan ke-2 (dua) Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana hal tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 372 KUH jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini pada bagian hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dimana terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, namun penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan harus ditemukan diantara pelaku dan korban, dan menurut Majelis Hakim tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak sesuai dengan derajat kesalahan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan adil bagi Terdakwa dan Korban serta sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Rekening Koran bank BCA dengan nomor rekening 2920615701 atas nama RINI PUSPITA SARI;
- Rekening Koran bank BCA dengan nomor rekening 2940408604 atas nama ANTO;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print Out Percakapan melalui Whatsapp antara Sdri. RINI PUSPITA SARI dengan Sdr. ANTO dengan nomor 081312555577 dengan nama R. A JAYA ABADI;
- Print out Percakapan melalui Whatsapp antara Sdri. RINI PUSPITA SARI dengan Sdri. RITA DIHARTI dengan nomor 081222325577 dengan nama RITA;
- Rekapitulasi pembayaran rumah A9 dan tanah A8;
- Surat Pernyataan dari Sdr. LUKMAN NUR HAKIM, SH;
- Bukti transfer Sdr. ANTO ke No Rekening 8905124338 An. LUKMAN NUR HAKIM SH.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan RINI PUSPITA SARI Binti RIYADI sekira Rp190.100.000,00 (seratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah).

-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perdamaian.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Kla



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ANTO Bin SUKIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anto Bin Sukirin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Rekening Koran bank BCA dengan nomor rekening 2920615701 atas nama RINI PUSPITA SARI;
  - Rekening Koran bank BCA dengan nomor rekening 2940408604 atas nama ANTO;
  - Print Out Percakapan melalui Whatsapp antara Sdri. RINI PUSPITA SARI dengan Sdr. ANTO dengan nomor 081312555577 dengan nama R. A JAYA ABADI;
  - Print out Percakapan melalui Whatsapp antara Sdri. RINI PUSPITA SARI dengan Sdri. RITA DIHARTI dengan nomor 081222325577 dengan nama RITA;
  - Rekapitulasi pembayaran rumah A9 dan tanah A8;
  - Surat Pernyataan dari Sdr. LUKMAN NUR HAKIM, SH;
  - Bukti transfer Sdr. ANTO ke No Rekening 8905124338 An. LUKMAN NUR HAKIM SH.Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2024, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dian Anggraini, S.H., M.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aisyah, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Ibnu Abdilbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

Dian Anggraini, S.H., M.H.  
TTD

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD

Aisyah, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)